



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270, Telepon 5731138, 5737104 - Faximile 5736925
Kotak Pos 4403, Jakarta 12044

Nomor : 272/HI/Lt/2013
Perihal : Izin Penelitian untuk Skripsi

14 Januari 2013

Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Esa Unggul
Jakarta


Memperhatikan surat Saudara Nomor : 393/Ext-Wadek/FH-UEU/XII/2012
tanggal 3 Desember 2012 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju menerima
mahasiswa:

Nama : Annisa Zaharani
NIM : 2009-41-065
Unggul : *Unggul*
Fakultas : Hukum

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Inspektorat
Jenderal Kemdikbud, dengan ketentuan tunduk pada tata tertib dan ketentuan
yang berlaku di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris,



Hindun Basri Purba

NIP: 195708061989021001

Tembusan:
Inspektur Jenderal Kemdikbud.

1. Sudah berapa lama pak Bambang bekerja di instansi ini?
2. Jabatan pak bambang saat ini?
3. Sejak kapan diangkat menjadi PNS?
4. Adakah kendala yang dirasa saat melakukan pekerjaan?
5. Adakah pemberian hak khusus untuk pak bambang?
6. Apakah tidak ada fasilitas kerja maupun fasilitas kantor yang pak Bambang terima dari instansi ini?
7. Sebelum diangkat menjadi PNS, adakah ketentuan khusus yang diberikan instansi ini kepada pak Bambang?
8. Adakah perbedaan yang pak Bambang terima atau perlakuan khusus dari instansi ini?
9. Apakah pak Bambang mengetahui bahwa ada Undang-undang dan beberapa peraturan lainnya yang melindungi penyandang disabel seperti pak Bambang?
10. Bentuk Perlindungan Hukum seperti apa yang diberikan oleh instansi ini untuk pak Bambang?

Jakarta, 28-02-2013



(Bambang Hermambang)

Hasil Wawancara dengan Subbagian Kepegawaian

1. Bagaimana mengenai sistem rekrutmen bagi salah satu calon pegawai penyandang disable?
2. Bagaimana mengenai hak-hak penyandang **disable yang bekerja di KEMDIKBU**?
3. Bentuk perlindungan hukum seperti **apa yang diberikan Instansi ini** kepada pegawai penyandang disable?
4. Mengenai gaji, dimana dalam UU No. 43 tahun 1999 pasal 7 ayat (2), yang menyatakan gaji yang diterima harus mampu memacu produktivitas dan **menjamin kesejahteraan**. Apakah mengenai kesejahteraan ini dikhususkan untuk pegawai penyandang disable?
5. Mengenai Askes seperti yang **termuat dalam UU No. 43 tahun 1999, apakah ada kekhususan yang diberikan untuk pegawai penyandang disable?**

Jakarta, 04-03-2013


(Ahmar Hafidz)